



PUTUSAN

Nomor .../PID.B/2023/PT PBR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :
(....);
2. Tempat Lahir : Sanggalima (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/..... Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : L. Langgam, Desa Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama; : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Di tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

-Pertama : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dan

-Kedua : Melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor. REG. PERK: PDM-397/KPR/06/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (...), bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dan tindak pidana “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 285 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
..... (...) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (yang digunakan Para Terdakwa);
 - Baju stelan katun warna hijau toska kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu;
 - 1 (satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang dewasa panjang \pm 3 meter;
 - 1 (satu) buah sandal bagian kanan;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Julham Sembiring Als Julham Bin Syahrudin B (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Bkn., tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (...), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dan yang sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan perkosaan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (Yang digunakan para Terdakwa);
 - Baju stelan katun warna hijau tosca kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu;
 - 1 (satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang dewasa panjang \pm 3 meter;
 - 1 (satu) buah sandal bagian kanan;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C;Dipergunakan dalam berkas perkara an. Julham Sembiring Als Julham Bin Syahrudin B (Alm);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permintaan banding dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Agustus 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Prp., tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa, pada tanggal 15 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



Membaca Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Bkn., tanggal 9 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara rinci keberatan apa saja yang mendasari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Penuntut Umum dalam mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Bkn., tanggal 9 Agustus 2023 serta memperhatikan pula alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Saksi, sedangkan yang melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



..... (alm) hanya Saksi, yang mana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 12.10 WIB di Jalan poros PT. Kamparindo Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi, adalah Saksi (...) dan Saksi yang merupakan anak dari Saksi
- Bahwa barang berharga milik Saksi yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF dan 1 (satu) unit Android merk Vivo Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997);
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut kala itu adalah 1 (satu) buah Pistol mainan warna hitam balut isolasi warna hitam, tali tambang ukuran jari kelingking warna dongker dengan panjang ± 3 (tiga) meter, kayu bulat ukuran lengan orang dewasa dengan panjang \pm setengah meter, 1 (satu) buah pisau bergerigi dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BM 3195 CAB;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut kepada para korban, adalah awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sembiring bersembunyi diantara pohon kelapa sawit jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jalan sambil menunggu calon korban yang akan di rampok, setelah itu Saksi memberi kode kepada Terdakwa dengan kata-kata "Itu udah datang" dan Terdakwa pun langsung melompat keluar dari persembunyian dan menghadang korban dengan kayu lalu dipukulkan ke arah korban yang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kedua korban terjatuh, selanjutnya Saksi keluar sambil menodongkan pistol ke arah perempuan yang dewasa yang ternyata korban berstatus ibu dan anak perempuannya, lalu Saksi menggiring korban ke dalam areal pepohonan kelapa sawit dan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor korban ke dalam areal agar tidak diketahui orang yang melintas. Setelah itu Terdakwa bergabung lagi dengan Saksi dan disuruh untuk mengamankan anaknya sementara Saksi Sembiring mengamankan ibunya sambil di bawa masuk lagi kedalam areal sejauh ± 20 (dua puluh) meter dan ibunya di ikat dengan menggunakan tali tambang oleh Saksi sementara anaknya masih bersama dengan Terdakwa, sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi menjauh sekitar 3 (tiga) baris pohon kelapa sawit karena Saksi ingin melampiaskan nafsunya kepada ibunya dengan kata-kata "saya mau nyetubuhi ibunya, kau bawa anaknya jauh dulu dan lihat-lihat orang ya", sehingga Terdakwa pun pergi menjaga anak tersebut sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar lokasi sesuai dengan instruksi Saksi Sekitar ± 5 (lima) menit kemudian Saksi datang kembali ke posisi Terdakwa bersama Saksi dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantunya mengikat kedua korban menjadi satu ikatan lalu meninggalkan korban didalam areal dalam keadaan terikat, kemudian (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru korban berikut 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah di bawa lari;

- Bahwa peran Terdakwa dengan Saksi Sembiring, yaitu ketika Terdakwa mencegat kedua korban dan Terdakwa pukul menggunakan kayu hingga terjatuh lalu Saksi menodongkan pistol air ke arah kepala Saksi selanjutnya Saksi Julham Sembiring mengamankan Saksi dengan membawa ke dalam areal perkebunan kelapa sawit di dekat tempat kejadian sekaligus mengancam dan juga mengikat korban dengan tali tambang di dalam area dan selanjutnya menyetubuhi korban dengan paksa atau perkosa, dalam perkara ini Terdakwa berperan selaku orang yang pertama kali mencegat dan memukuli korban di jalan dengan menggunakan kayu lalu menyembunyikan sepeda motor korban didalam areal perkebunan kelapa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



sawit setelah itu menjaga atau mengamankan Saksi
ketika Saksi memperkosa ibunya sekaligus memperhatikan
keadaan sekitar lokasi atau berjaga-jaga;

- Bahwa barang berharga milik korban yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Saksi, adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi menjual kepada Saksi Ponimin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi, yang mana uang bagian Terdakwa dipergunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, baik Saksi maupun Saksi merasa sangat ketakutan dan sekarang ini masih syok, selain itu Saksi juga mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah yang mana kerugian tersebut merupakan harga sepeda motor dan HP Android yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Julham Sembiring telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi sehingga Para Korban mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF dan 1 (satu) unit Android merk Vivo Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997) yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Para Saksi Korban, Saksi juga menyetubuhi Saksi, yang mana saat Saksi menyetubuhi Saksi, Terdakwa menjaga Saksi sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar lokasi sesuai dengan instruksi Saksi tetapi Terdakwa tidak ikut menyetubuhi Saksi dan Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi padahal Terdakwa mempunyai kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



tetapi untuk kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Bkn., tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 285 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor .../Pid.B/2023/PN Bkn., tanggal 9 Agustus 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa
(...), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



pidana “Pencurian Dengan Kekerasan dan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Perkosaan”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (Yang digunakan Para Terdakwa);
 - Baju stelan katun warna hijau toska kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu;
 - 1 (satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang dewasa panjang \pm 3 meter;
 - 1 (satu) buah sandal bagian kanan;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C;

Dipergunakan dalam berkas perkara an.
..... (....);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yus Enidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H. Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Efrizal, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)